



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM NOMOR 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
 - c. bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat.....

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING**

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Role Model Adalah Individu Terpilih Yang Menjadi Panutan Dalam Berperilaku Yang Mencerminkan Integritas Dan Kinerja Yang Tinggi Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding.
- (2) Agen Perubahan Adalah Individu Terpilih Yang Menjadi Pelopor Perubahan Dan Sekaligus Dapat Menjadi Contoh Dan Panutan Dalam Berperilaku Yang Mencerminkan Integritas Dan Kinerja Yang Tinggi Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 2

Pedoman Pemilihan Role Model Dan Agen Perubahan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Dimaksudkan Untuk :

- (1) Memberikan panduan kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan role model dan agen perubahan;
- (2) Memberikan kemudahan bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam pelaksanaan pemilihan role model dan agen perubahan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemilihan Agen Perubahan

- (1) Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris Harus Menjadi Role Model dengan sendirinya karena jabatannya;
- (2) Penilaian Role Model akan dilakukan terhadap Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Teknis;
- (3) Penilaian Agen Perubahan akan dilakukan terhadap pegawai pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai inovasi atau membawa dampak besar dalam perubahan organisasi.

Pasal 4

Komponen Penilaian

Penilaian role model dan agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

c).....

- c) bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d) taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
- e) mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
- f) proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Tahapan penilaian pemilihan role model dan agen perubahan melalui tiga tahapan yaitu penjaringan awal, assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan penetapan formal.

Pasal 6

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dapat melaksanakan pemilihan role model dan agen perubahan di lingkungan masing-masing dengan jangka waktu 6 bulan sekali mengikuti pedoman sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019


**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

HERRI SWANTORO

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019
Tanggal 18 April 2019
Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 Tentang Pedoman
Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat
Banding

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM NOMOR 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

Selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah role model dan agen perubahan yang merupakan individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada

lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka membangun/menunjuk role model dan agen perubahan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, diperlukan adanya suatu pedoman pemilihan role model dan agen perubahan.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman pemilihan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan reformasi birokrasi. Pedoman ini memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat dan pegawai pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam memilih role model dan agen perubahan pada satuan kerja masing-masing.

3. Pengertian

Role Model Adalah Individu Terpilih Yang Menjadi Panutan Dalam Berperilaku Yang Mencerminkan Integritas Dan Kinerja Yang Tinggi Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding.

Agen perubahan adalah individu terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

B. PELAKSANAAN PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

1. Sasaran/Objek Penilaian

Pejabat Teknis dan Pejabat Fungsional dapat menjadi role model tanpa melalui kriteria pemilihan. Sementara itu, untuk Pejabat Struktural dapat menjadi role model dengan melalui tahapan penilaian.

Penilaian agen perubahan akan dilakukan terhadap Pegawai pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Keterangan :

*Point 1 khusus untuk pemilihan role model

Role model dan agen perubahan dipilih dari total nilai (nilai akhir), dimana ketentuan nilainya sebagai berikut :

Kategori Nilai :

Kurang	C	1
Cukup	B -	2
Baik	B	3
Sangat Baik	A	4

3. **Tahapan penilaian pemilihan role model dan agen perubahan** melalui tiga tahapan yaitu penjaringan awal, assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan penetapan formal.

a) Penjaringan awal

1. Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
2. Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding; dan
3. Penelaahan oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

b) Assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

Dilakukan untuk mengetahui kepribadian potensi dan kemampuan seorang individu baik sebagai role model ataupun agen perubahan yang dilakukan secara sederhana. Hasilnya digunakan sebagai pertimbangan penetapan agen perubahan dan program pengembangan peningkatan integritas dan kapabilitas.

c) Penetapan formal

Sesuai hasil assesment dilakukan penetapan role model dan agen perubahan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang di dalamnya berisi daftar individu yang ditetapkan sebagai role model maupun agen perubahan, peran, serta tugas dan fungsi serta jangka waktunya.

Agenda pemilihan role model dan agen perubahan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Penjaringan Awal	Bulan	Unit/Bagian
2	Assesment	Bulan	Tim Reformasi Birokrasi PN dan PT
3	Penetapan Formal	Bulan	Tim Reformasi Birokrasi PN dan PT
4	Pemberian penghargaan oleh KPN dan KPT	Bulan	Tim Reformasi Birokrasi PN dan PT

4. Peran dan Tugas Role Model dan Agen Perubahan

- a) sebagai katalis, dapat meyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding akan pentingnya perubahan;
- b) Sebagai pemberi solusi, memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;
- c) Sebagai mediator yang membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
- d) Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

5. Mekanisme Kerja

- a) Agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan organisasi;
- b) Agen perubahan menyusun rencana kerja individu dengan persetujuan pimpinan organisasi;
- c) Agen perubahan melaksanakan rencana kerja dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan organisasi (secara berkala) dengan tembusan kepada Tim RB Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
- d) Pimpinan unit kerja memberikan dukungan dan memonitor secara berkala pelaksanaan rencana kerja agen perubahan;
- e) Tim RB Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja agen perubahan;
- f) Tim RB Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan/forum agen perubahan.

6. Rencana Kerja Agen Perubahan

- a) Meliputi rencana kerja individu;
- b) Disampaikan kepada pimpinan organisasi dengan tembusan Tim RB Kemen PP RB Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding (melalui Ketua);
- c) Sesuai kebutuhan unit kerja, selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, road map RB Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
- d) Penyusunannya memperhatikan unsur spesifik, terukur, logis, periode waktu.

Rencana kerja agen perubahan dapat dituangkan dalam formulir berikut ini :

No.	Kegiatan	Sasaran	Terget	Waktu	Keterangan

7. Pembinaan dan Penghargaan

- a) pembinaan bagi agen perubahan dapat dilakukan melalui pelatihan antara lain tentang pencegahan korupsi, integritas, teknik dan strategi komunikasi;
- b) Penghargaan bagi agen perubahan dapat diberikan berupa sertifikat/piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Selanjutnya sertifikat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan kenaikan pangkat / jabatan, pemberian fasilitas kerja, studi banding ke dalam negeri/luar negeri atau tugas belajar.

8. Monitoring dan Evaluasi

monitoring dan evaluasi pemilihan agen perubahan perlu dilakukan secara berkala oleh pimpinan organisasi dan Tim RB Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam matriks berikut ini.

Formulir Monitoring dan Evaluasi Agen Perubahan

No	Program/Kegiatan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Output	Hambatan/Kendala	Tindaklanjut

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019



**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**

HERRI SWANTORO